

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pariwisata memainkan peran penting dalam mendorong investasi di Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, tujuan dari sektor ini adalah untuk meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mendorong pembangunan daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata Indonesia, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan mempererat persahabatan antar negara.

Saat ini negara Indonesia sudah menjadi bagian dari beberapa negara yang cukup maju dalam mengembangkan konsep pariwisata halal. Indonesia tercatat telah mengalami kemajuan urutan yang sangat spesifik pada bagan urutan GMTI (*Global Muslim Travel Indeks*), Indonesia menempati urutan ke-6 pada tahun 2015, serta melonjak hingga sampai pada tahun 2019 Indonesia memegang urutan pertama dengan total seluruh skor 78 (Al Farisi, 2022). Pariwisata halal mengedepankan pemenuhan kebutuhan dasar umat Islam di destinasi wisata, seperti beribadah, bersuci, dan berwisata sesuai dengan ketentuan syariah. Pariwisata halal yang dikembangkan di Indonesia tercermin dalam rencana strategi yang dirumuskan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan berusaha, mewujudkan pembangunan pariwisata yang

berkesinambungan, dan meningkatkan kepuasan wisatawan (Syamsuadi et al., 2021).

Wisatawan merupakan salah satu pelaku yang berperan penting dalam melakukan kegiatan atau aktivitas untuk melakukan kunjungan wisata ataupun suatu perjalanan yang direncanakan untuk mendapatkan kepuasan dari konsumen atau wisatawan itu sendiri, sedangkan pariwisata syariah (halal) adalah suatu kegiatan yang di dukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi dari ketentuan syariah. Pariwisata halal dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk yang bersifat universal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah di dalamnya.


Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia memiliki kemudahan tersendiri dalam melakukan wisata halal karena mayoritas dari penduduk negara ini merupakan muslim, sehingga sangat mudah untuk diterapkan dan tidak terasa memberatkan. Walaupun Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan agama, namun tidak membuat hal tersebut sebagai tantangan yang berarti. Hal inilah yang membuat keberagaman tersebut kental di Indonesia, wisata halal hadir bukan sebagai pembatas bagi saudara-saudari yang non-muslim di negara ini justru merupakan kemudahan yang aksesibilitasnya luas dan dapat dinikmati dari kalangan budaya, maupun agama apapun yang ada di Indonesia (Fitra & Hidayat, 2023).

Pemerintah daerah diberi dasar desentralisasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan mereka

wewenang untuk mengelola dan mengawasi rumah tangga mereka sendiri berdasarkan urusan pemerintahan yang dipilih. Undang-undang pemerintahan daerah, pasal 12 ayat 3, menetapkan bahwa pemerintah daerah dapat mengelola beberapa sektor, termasuk sektor pariwisata, yang disebutkan dalam huruf b undang-undang tersebut, dan memberikan kepada setiap daerah wewenang untuk memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya.

Salah satu kota dengan potensi wilayah yang mendukung hal tersebut salah satunya adalah provinsi Aceh. Dengan masyarakat yang dominan pemeluk agama islam nya dan budaya yang kental dengan islami nya, Aceh sebagai provinsi yang juga mendapatkan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Provinsi Aceh merupakan provinsi yang mempunyai pemerintahan khusus tunggal. Kekhususan provinsi Aceh diperjelas dalam Undang-undang No. 4 tahun 1999 tentang pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan diperkuat dengan adanya Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh (Santoso et al., 2021).

Pemberian suatu keistimewaan hak otonomi daerah oleh Aceh membuat pertumbuhan ekonomi di daerah dinilai mampu diterapkan dengan maksimal, karena pariwisata halal sendiri memiliki basis dan peran dalam pembangunan ekonomi di daerah termasuk provinsi Aceh sendiri. Adapun berikut merupakan data pertumbuhan ekonomi provinsi Aceh yang dihitung secara triwulanan kategori dengan migas.




Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas 2020-2022

Sumber: BPS Provinsi Aceh (2023)

Dapat dilihat di atas bahwa pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh dengan migas meningkat signifikan mulai dari pasca covid-19 sampai dengan tahun 2022. Penulis dapat menyimpulkan ada beberapa efek dari kewenangan otonomi pemerintah Aceh yang menyebabkan perubahan signifikan dari pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh.

Mungkin karena migas merupakan salah satu produk andalan yang dihasilkan oleh provinsi Aceh, tidak adil jika menyangkut putkan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan domain pariwisata halal di dalamnya, maka dari itu penulis juga menyertakan data pertumbuhan ekonomi bersifat triwulanan kategori dengan tanpa migas dengan tujuan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi juga di dasari dan terefek dari beberapa sektor lainnya.



Gambar 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas 2020-2022

Sumber: BPS Provinsi Aceh (2023)

Diikuti juga dengan tanpa migas, dapat dilihat grafiknya juga tidak jauh berbeda dengan migas, bahkan menunjukkan angka positif pada setiap triwulanan. Kebijakan pemerintah berperan besar dalam pengimplementasian pariwisata halal di provinsi Aceh. Aceh dengan otonomi daerah dan kebijakan yang bersifat istimewa berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi nya khususnya dengan variabel pariwisata halal sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh (Statistik. B.P, 2023).

Implementasi pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata sangat penting peranannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan di sektor pariwisata. Perkembangan dan pertumbuhan pariwisata perlu diantisipasi agar tetap berada di jalurnya dan daya dukungnya. Sesuai dengan landasan hukum pada UU No. 32 tahun 2004 dan Qanun Aceh nomor 8 tahun 2013, memberi konsekuensi pada daerah untuk menggali dan memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki daerah tersebut sebagai modal pembangunan tanpa harus

bergantung pada pemerintah pusat (Budiman et al., 2019). Ini juga sesuai dengan aturan Qanun nomor 3 tahun 2022 pasal 6 disebutkan, bahwa ketentuan dari penyelenggaraan pariwisata halal harus diikuti dengan fasilitas ibadah yang memadai pada objek lokasi wisata, dan harus diperhatikan memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan ibadah sebagai prioritasnya. Hal ini sejalan dengan kondisi provinsi Aceh yang mayoritas muslim tentunya penerapannya maksimal untuk pariwisata halal.

Pendapatan masyarakat juga merupakan salah satu objek yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh sebagai akibat dari penyelenggara pariwisata halal ini, sebagaimana yang diatur Qanun nomor 3 tahun 2022 pasal 7, bahwa pendapatan masyarakat diberdayakan karena adanya objek wisata halal di tempat-tempat tertentu di daerah provinsi Aceh, akibat dari pengelolaan dan pemberdayaannya masyarakat ikut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh (Banda Aceh,W. 2022). Kota Banda sebagai ibukota Provinsi dari Nanggroe Aceh Darussalam kembali dibangun oleh pemerintah provinsi dibantu oleh pihak internasional. Seperti kebanyakan wilayah-wilayah di Indonesia, termasuk Banda Aceh yang kaya akan potensi wisata yang dimiliki baik alam maupun buatan (Swesti, 2019).

Dengan ditetapkannya kota Banda Aceh oleh menteri pariwisata RI sebagai *World Of Islamic Tourism*, menjadikan provinsi Aceh secara keseluruhan sebagai tujuan wisata unggulan islami yang ada di Indonesia. Hingga saat ini pemerintah Aceh melakukan penguatan tingkat SDM di tingkat kabupaten/kota demi memajukan sektor pariwisata halal di provinsi Aceh. Maka dari itu pariwisata halal sebagai salah satu objek yang akan dilihat pengaruhnya sebagai

pertumbuhan ekonomi di kota Banda Aceh dan dilihat pengaruh nya dari peran pemerintah otonomi Provinsi Aceh yang dinilai mampu dari segi penyelenggaraan pariwisata halal di Aceh khusus nya kota Banda Aceh. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang ada diatas, dapat dipastikan peran dari Kota Banda Aceh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Aceh. Salah satu diantaranya yakni indikator objek pariwisata halal sebagai salah satu bagian dari pertumbuhan ekonomi di kota Banda Aceh (Rahmi, 2017).

Pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Banda Aceh sebanyak 327.458 orang wisatawan dalam negeri dan 711 orang wisatawan mancanegara jika di total jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Banda Aceh sebanyak 328.169 orang (D. P. K. B. Aceh, 2022). Ini merupakan data kunjungan yang termasuk besar, mengingat Aceh terkenal dengan kentalnya budaya Islam, namun tidak menutup kemungkinan bahwa semua kalangan masyarakat ikut dan dapat berkunjung dengan maksud berwisata ke Kota Banda Aceh. Berikut merupakan rangkuman data statistik kepariwisataan di Kota Banda Aceh pada tahun 2022, antara lain:

Tabel 1. 1 Rangkuman Data Statistik Kepariwisataan Kota Banda Aceh Tahun 2022

Jenis Wisata	Jumlah Unit Wisata
Penginapan (Hotel)	91
Rumah Makan	258
Warkop & Cafe	295
Toko Souvenir	13
Objek Wisata	43
Salon, Spa, Rias Pengantin	177
Guide Tour	42

Duta Wisata	26
-------------	----

Sumber: Data Statistik Dinas Kota Pariwisata Kota Banda Aceh

Fokus peneliti ada pada destinasi wisata, yang mana destinasi merupakan elemen terpenting bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke suatu tempat atau kota tertentu. Biasanya destinasi berbasis suatu *landmark* atau tempat yang menjadi ciri khas unggulan suatu daerah, contohnya destinasi-destinasi yang berada di Kota Banda Aceh. Destinasi di Kota Banda Aceh dibentuk dari banyak peristiwa-peristiwa yang mengandung banyak nilai sejarah dan budaya masa lalu yang dimiliki masyarakat Aceh. Seperti Mesjid Baiturrahman Kota Banda Aceh yang memiliki sejarah sebagai satu-satunya Mesjid Raya yang kokoh berdiri setelah diterjang *Natural Disaster* (Musibah Alam) Tsunami yang terjadi pada tahun 2004 silam, kapal PLTD Apung sebagai saksi bisu kuatnya gelombang tsunami Aceh sampai membuat kapal tersebut bergerak ke daratan pemukiman masyarakat, dan lain sebagainya.

Tahun 2023 Pemerintah Aceh berusaha menggiatkan SDM lewat bidang pariwisata di Aceh. Hal itu bertujuan untuk menggaet lebih banyak lagi wisatawan yang berkunjung di provinsi Aceh ini, bukan hanya wisatawan domestik namun mancanegara juga. Atensi pemerintah di sektor pariwisata mungkin belum semaksimal yang diharapkan oleh masyarakat, atau bisa jadi SDM di Aceh yang belum bisa meningkatkan perannya sebagai masyarakat yang menggeluti bidang pariwisata.

Peneliti mengangkat judul ini dengan tujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari peran pemerintah Kota Banda Aceh sebagai faktor pendukung dari pertumbuhan ekonomi di tingkat kota dengan pariwisata halal sebagai objek

utama penelitian. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Analisis Implementasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Halal Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Di Kota Banda Aceh”.

1.2 Fokus Masalah

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

1. Apa peran dari pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dilihat dari objek pariwisata halal?
2. Bagaimana Pertumbuhan perekonomian di Kota Banda Aceh dilihat dari objek pariwisata halal jika tidak ada campur tangan atau peran dari pemerintah Kota Banda Aceh?
3. Apakah dengan adanya wisata halal yang ada di kota Banda Aceh dapat meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat di Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui peran dari pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan perekonomian kota dilihat dari objek pariwisata halal.
2. Untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian di Kota Banda Aceh. Dilihat dari objek pariwisata halal jika tidak ada peran dari pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui apakah dengan adanya wisata halal di kota Banda Aceh dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Pandangan secara teoritis: Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu landasan berpikir dan literatur tentang efek dari kebijakan pemerintah terhadap pariwisata halal yang berlokasi di Kota Banda Aceh dan dilihat perannya terhadap pertumbuhan perekonomiannya
2. Pandangan secara Praktis: Penelitian dapat digunakan sebagai langkah informasi dari peran dari pemerintah terhadap pariwisata halal yang merupakan salah satu indikator penting dalam pertumbuhan perekonomian di Kota Banda Aceh.